

KONSEP HUKUM PERTAMBANGAN RAKYAT (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

THE CONCEPT OF PEOPLE'S MINING LAW (STUDIES IN WEST LOMBOK
REGENCY)

1. Dwi Prilmilono Adi, 2. Ahmad Zuhairi

email: adiprilmilono@yahoo.co.id; zhiro_0706@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universtas Mataram

Naskah diterima : 03/02/2016; direvisi : 01/03/2016; disetujui : 05/04/2016

ABSTRAK

Judul Penelitian ini adalah konsep hukum pertambangan rakyat studi di Kabupaten Lombok Barat dengan jenis penelitian hukum normatif melakukan studi kepustakaan, dokumen, dan turun lapangan untuk melakukan wawancara sebagai data pelengkap. Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sudah semakin mengancam lingkungan hidup dan mengandung potensi konflik horizontal. Oleh karena itu *judex factie* pertambangan rakyat di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih besar, konflik vertical dan horizontal antara pemerintah dan masyarakat, dan tidak terjadi pemborosan bahan tambang, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsep hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat yaitu membuat kebijakan yang mengatur tahapan pertambangan rakyat mulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi Tambang Rakyat, setelah itu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kemudian untuk mempermudah pengawasan maka yang berhak mengajukan izin pertambangan adalah perusahaan yang berbadan hukum Koperasi. Dari WPR yang ada, Dinas Pertambangan akan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Koperasi yang sudah memenuhi persyaratan formal. Sesudah Pengelolaan akan ada lembaga yang mengatur dan mengawasi tambang rakyat yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari konflik maka ditetapkan mekanisme Kepemilikan wilayah IPR dan teknis penggalan agar terhindar dari konflik dengan pemilik wilayah IPR yang lain. Kemudian, pembuangan limbah yang akan langsung dipegang oleh perusahaan Semelter serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang.

Kata Kunci: Konsep Hukum, Pertambangan Rakyat

ABSTRACT

The title of this research is concept of law of artisanal mining in West Lombok Region. This research is normative research which doing literature study, document and interview. Mining that is done by people has threatened environment and contains horizontal conflict. Thus, background of artisanal mining in West Lombok Region is to prevent damaged environment more, vertical dan horizontal conflict between government and society, efficiency material mining, and improving welfare of local society. Concept of law of sustainability artisanal mining in West Lombok is to make policy which regulate step of artisanal mining from socializing to local society, determining of artisanal mining area. Than, for easier monitoring, institutions which can apply license of artisanal mining are Cooperation. From determining Artisanal Mining Area (AMA), Official Mining will give license of Artisanal Mining to Cooperation which fulfill formal requirement. There is an institution which will manage and monitor artisanal mining in order appropriate regulation. For avoid vertical conflict among the miner, there is a rule which regulate mechanism of property of license of artisanal mining area and mechanism of disinterment in order avoid conflict with other property. The last, Banishment of waste will be handled by Semelter company and care about welfare to local society.

Key Word: Concept of Law, Artisanal Mining.

PENDAHULUAN

KABUPATEN LOMBOK Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal dengan kawasan pariwisata terutama karena keindahan alam pantainya. Kawasan pantai wisata yang dimaksud antara daerah wisata Pantai Senggigi, daerah wisata Pantai Sekotong, daerah wisata Pantai Gili Nanggu. Keindahan pantai-pantai tersebut terutama karena secara alami sudah indah tanpa intervensi manusia untuk mengolahnya. Secara tersirat ikon daerah wisata pertama dan utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kabupaten Lombok Barat.

Selain memiliki keindahan alam, Kabupaten Lombok Barat, juga memiliki potensi kandungan bahan tambang emas (*gold mining*). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kawasan tambang dimaksud antara lain terdapat di wilayah Sekotong. Sehingga tidak heran beberapa perusahaan menawarkan diri untuk melakukan eksplorasi di daerah tersebut, termasuk diantaranya adalah PT. INDOTAN dan PT. Newmont Nusa Tenggara¹. Bersumber dari eksplorasi perusahaan tersebut kemudian muncul rumor dalam masyarakat bahwa di daerah Sekotong terdapat potensi kandungan bahan tambang emas, sehingga menyebabkan masyarakat berbondong-bondong melakukan penambangan liar.²

Persoalan yang muncul dengan adanya 2 (dua) kegiatan yaitu pariwisata dan pertambangan yang berupaya meningkatkan perekonomian rakyat tersebut secara simultan tidak dapat berjalan beriringan, karena pariwisata pada hakikatnya membutuhkan keamanan, kenyamanan dan lingkungan yang baik dan alami, sedangkan di sisi lain pertambangan liar memiliki dampak yang bersifat merusak kondisi alam. Fenomena tersebut harus segera dapat diselesaikan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, agar industri pariwisata yang sudah berjalan secara baik selama ini tetap terjaga dan tidak menjadi rusak karena adanya penambangan liar yang oleh masyarakat.

Pada umumnya para penambang liar tidak memiliki bekal pengetahuan tentang peralatan dan teknologi pertambangan sehingga seringkali terjadi kecelakaan pada waktu melakukan kegiatan penambangan karena masalah keselamatan dalam bekerja kurang diperhatikan. Selain itu, tidak adanya kepemilikan lokasi tambang yang jelas bagi seseorang atau kelompok dan bahkan menjadi rebutan antar penambang mengakibatkan acapkali menimbulkan konflik horizontal dan bahkan pernah timbul perseteruan dengan aparat pemerintah. Akhirnya secara teknis aktifitas penambangan yang tidak tertata dengan baik akan menyebabkan rusaknya lingkungan daerah tersebut.

Berdasarkan pantauan wartawan Tempo, aktivitas pertambangan emas liar di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini sangat marak. Penambang liar bahkan menggali aspal jalan di Dusun Rambut Petung Desa Pelangan. Aksi para penambang liar sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Pada awalnya, penambang hanya melakukan penggalian di pegunungan. Namun mereka memperluas areal penggalian nya hingga ke badan jalan karena menduga terdapat bebatuan yang mengandung emas. Sedikitnya terdapat tujuh lokasi lubang di jalan tersebut. Setiap lubang berdiameter dua hingga tiga meter dengan kedalaman yang beragam. Mereka tak memperdulikan kehadiran wartawan karena mereka tetap sibuk dengan aktivitas nya. Batu hasil galian diangkat dan dilebur kembali di bawah tenda yang sudah mereka siapkan³.

¹ <http://esdm.go.id/berita/56-artikel/4012--memburu-emas-di-sekoton-lombok-barat.html>

² <http://ntbterkini.com/lombok-barat-izinkan-pertambangan-rakyat/>

³ Tempo online,

Di negara manapun pertambangan dianggap sebagai bisnis yang cukup prospektif dari sisi profit, namun di sisi lain juga mengancam lingkungan hidup. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pertambangan yaitu⁴, pertama, lingkungan hidup, sebab lingkungan hidup sebagai bagian dari ekosistem, yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Menurut Fuad Amsyari, bahwa “lingkungan hidup harus tetap stabil, sehingga manusia bisa tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi selama dan se-sejahtera mungkin. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi eksistensi manusia nya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya⁵.

Setiap aktifitas penambangan harus memperhatikan dan mempertahankan ekosistem, sebab lingkungan hidup itu berkaitan erat dengan keberlanjutan hidup dan kehidupan manusia. Keberadaan generasi mendatang akan dipengaruhi oleh ekosistem saat ini, sehingga untuk keberlangsungan kehidupan maka keterjagaan alam akan sangat menentukan.

Kedua, hak hukum masyarakat yang ada di sekitar pertambangan, sebab selain mereka memiliki hak dari segi lingkungan yang termanfaatkan, mereka juga terkena dampak dengan adanya eksploitasi baik dari segi hukum, sosial, dan budaya. Untuk mendukung hal ini, antara deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 dengan Deklarasi Lingkungan Hidup 1972 terdapat beberapa titik singgung.

Keberadaan masyarakat lingkaran tambang harus menjadi prioritas juga dalam persoalan tambang. Penambangan liar biasanya tidak memperhatikan masyarakat lingkaran tambang dan hanya memburu keuntungan

semata, sedangkan dampak negatif akibat penambangan liar tersebut harus dipikul dan menjadi beban dari masyarakat lingkaran tambang. Mengharmonisasi antara kepentingan pertambangan dan masyarakat lingkaran tambang inilah yang menjadi tuas dan wewenang pemerintah daerah.

Kerusuhan yang banyak terjadi di wilayah pertambangan dilatarbelakangi oleh klaim-klaim lingkungan dan hak masyarakat yang terabaikan. Bahkan mereka menuntut untuk menutup daerah tambang karena tidak memberikan keadilan bagi warga lokal.

Oleh karena itu, pertambangan pada umumnya atau, seperti dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu pertambangan rakyat ini harus sesuai dengan paradigma ekologis, ekonomi, sosial yaitu paradigma yang berkelanjutan (*sustainable*) di mana masyarakat dapat memuaskan kebutuhan dan aspirasinya tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi-generasi masa depan, dalam hal ini adalah lingkungan hidup layak. Di sinilah peran dan fungsi hukum untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang bersifat diametral tersebut dalam teatrikal dan orchestra hukum yang seimbang atau proporsional. Dimensi hukum dalam ranah konvensional untuk menjaga ketertiban sosial, menghindari kekacauan dalam hidup masyarakat dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat dan dalam dimensi progresif nya hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan (*law as a social engineering*) dan di ujung pusan kehidupan masyarakat menjadi cita hukum yaitu keadilan. Fokus tulisan untuk untuk mengkaji konsep hukum penataan pertambangan rakyat di Kabupaten Lombok Barat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma

⁴ L. Wira Pria Suhartana, Prinsip Hukum Investasi Pertambangan Umum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014. hlm. 3

⁵ *Ibid.* hlm. 3

hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaidah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.⁶

PEMBAHASAN

A. *Judec Factie* Kebijakan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Lombok Barat

Menurut Lalu Adiwijaya,⁷ pada awalnya penambangan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, penggerak nya berasal dari orang-orang Sekotong bekerja di lingkungan tambang di luar daerah yaitu di Kalimantan. Orang-orang tersebut bekerja sebagai pendulang emas selama beberapa tahun di Kalimantan dan memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus tentang batu yang mengandung urat emas. Setelah beberapa tahun merantau kemudian pulang ke kampung halamannya yaitu di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dan menemukan jenis batu yang disinyalir memiliki kemiripan dengan bebatuan yang terdapat di Kalimantan tersebut. Dari situlah kemudian muncul ide dan gerakan penambangan di daerah Sekotong.

Lokasi penambangan yang pertama kali ini dilakukan di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong. Batu yang dianggap memiliki urat emas karena memiliki kesamaan dengan batu yang terdapat di Kalimantan tersebut kemudian di proses. Proses pertama untuk mengolah batu tersebut yaitu dengan di pukul-pukul dalam bentuk kecil-kecil kemudian dimasukkan ke dalam gelondongan yaitu mesin penghancur batu menjadi halus seperti tepung, setelah halus kemudian di campur air raksa dengan tujuan memisahkan batu dengan emas.

⁶ Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 336.

⁷ Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas Pertambangan Kabupaten Lombok Barat tanggal 28 Oktober 2015, jam 09.00-12.00 WITA

Emas yang bercampur air raksa tersebut kemudian disaring sehingga terpisah air raksa dan emasnya. Serbuk-serbuk emas yang terpisah tadi kemudian dipanaskan sehingga menjadi gumpalan emas murni.

Sejak saat itu gerakan penambangan liar menjadi besar dan tidak terkendali. Pada tahun 2007-2008 tambang liar ini menjadi booming, hampir setiap orang, muda, tua, laki perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat menjadi penambang liar. Tidak hanya masyarakat setempat saja yang melakukan tambang liar, mulai berdatangan masyarakat di luar Sekotong yang ikut ramai menambang.

Transformasi ilmu juga mulai berjalan, di mana penambang-penambang liar dari Tasikmalaya dan Sulawesi yang ahli-ahli membuat lubang didatangkan dengan menanggung semua ongkos dan akomodasinya. Ahli-ahli tambang liar tersebut di suruh untuk membuatkan lubang dimana penduduk Sekotong membiayai semuanya. Sehingga orang Tasikmalaya dan Sulawesi besar sekali perannya dalam mengajarkan penduduk setempat untuk membedakan mana batu yang mengandung emas dan tidak. Setelah transformasi ilmu sudah selesai, mereka pulang dan penduduk setempat sudah bisa melakukannya sendiri. Berkat transformasi ilmu tersebut, teknis pengelolaan mereka yang dulunya hanya menggunakan gelondong dan menggunakan air raksa kemudian lambat laun teknologinya menggunakan “ceroncong” dengan istilah Sianidasi menggunakan bahan kimia Sianida yang ditampung menggunakan tong besar. Dengan teknis pengelolaan tersebut masyarakat mendapatkan double keuntungan, setelah mereka gelondong kemudian miliknya dinaikkan lagi ke Sianida. Sekarang ini agak melegakan adalah pengurangan penggunaan air raksa, mereka hanya menggunakan sianida ke tongnya, nanti di situ diolah.

Selain teknis & *prosesing* penambangan liar yang tidak terkendali tersebut muncul

masalah pendakian lahan tambang sehingga menimbulkan gesekan horizontal yang berakibat kematian. Pada wilayah tambang tidak berlaku “hukum” negara dan yang berlaku adalah hukum rimba dan saling bunuh di wilayah penambangan liar adalah hal yang biasa.

Berdasar fenomena sosial tersebut kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan himbauan untuk tidak melakukan penambangan liar, namun pemerintah mendapat perlawanan dari masyarakat, bahkan pernah terjadi bentrok antara aparat keamanan dan masyarakat setempat untuk tetap mempertahankan agar masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas penambangan liar seperti biasa. Himbauan secara halus sudah dilakukan oleh pemerintah dilakukan tidak bisa, secara represif juga sudah dilakukan namun hasilnya bukan pemerintah diikuti, namun sebaliknya pemerintah mendapat perlawanan keras dari masyarakat. Pemerintah Lombok Barat juga pernah mendeportasi sekitar dua bis masyarakat dari Kalimantan, karena ini akan mengundang konflik, dimana pasti akan terjadi gesekan karena perebutan wilayah.

Dengan kondisi berlatarbelakang konflik horizontal maupun vertikal tersebut, akhirnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengambil memutuskan bahwa rakyat juga harus diberikan ruang yang cukup dan proporsional untuk ikut serta melakukan penambangan secara legal. Itulah sekelumit latar belakang lahirnya kebijakan pertambangan rakyat. Karena kalau pemerintah keras mereka juga keras, harapannya karakter masyarakat pada saat dia menguasai wilayah yang mempunyai potensi emas, maka masyarakat itu akan ada perubahan. Sehingga konotasi nya kalau mau ditutup maka pasti dia akan melawan karena ini adalah emas yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat penambang tersebut.

Dari paparan di atas dapat diambil simpulan bahwa kebijakan pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Lombok Barat lebih bernuansa politis yaitu sebagai upaya untuk meredam konflik horizontal maupun vertikal dibandingkan alasan prospek ekonominya. Konflik horizontal dan vertikal tersebut meluas dan membawa implikasi menurunnya atau tertundanya investasi di berbagai sektor dan terutama mempengaruhi sektor pariwisata yang terlebih dahulu bergulir. Meskipun pertambangan rakyat bukan merupakan suatu pilihan utama tetapi untuk kepentingan yang lebih besar dan keamanan wilayah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan terpaksa harus melaksanakan.

Kalau dilihat kembali, desakan masyarakat untuk melakukan pertambangan secara mandiri lahir karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah. Perusahaan yang diberikan mengelola tambang di Indonesia oleh pemerintah tidak memberikan jawaban terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Nandang Sudarajat⁸ bahwa:

“Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, namun kenapa kekayaan itu tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi justru yang terjadi sebaliknya yaitu kekayaan alam itu tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu kekayaan alam itu malah menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Artinya, berjuta-juta ton berbagai macam bahan galian tambang setiap tahun dieksploitasi dan dijual ke berbagai Negara tujuan, tetapi secara nyata hanya sebagian kecil hasilnya yang dapat dinikmati rakyat Indonesia. Di lain pihak akibat sistem penambangan yang tidak

⁸ Nandang Sudarajat, Teori dan Praktek Pertambangan di Indondesia, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 2

memperhatikan dan menerapkan konsep penambangan yang baik dan benar, menimbulkan bencana kekeringan dan banjir, sebagai kaibat dari lahan pasca tambang tidak direklamasi sebagaimana mestinya. Demikian juga, berjuta-juta barel minyak bumi yang disedot dari dalam perut bumi Indonesia, namun ironisnya, untuk memperoleh BBM yang murah saja ternyata masyarakat harus melalui berbagai argumentasi dan desakan opini publik yang gencar. Kenapa BBM harus mahal, pada-

hal bahan baku crude-oilnya dihasilkan dari perut bumi Indonesia”.

Memang secara logika apabila kita mencermati jumlah bahan galian yang telah berhasil dieksploitasi dari dalam perut bumi yang berada di wilayah Republik Indonesia, tidak semestinya bangsa Indonesia berada dalam keterpurukan seperti saat ini, dan sebaliknya, bangsa dan Negara ini harus berada pada tingkat kesejahteraan yang mengalahkan Negara manapun di dunia.

Tabel-1

Produksi Emas Indonesia dari 12 (dua belas) Perusahaan Tambang

| Tahun | Jumlah Produksi (Kg) |
|-------|----------------------|
| 1991 | 15.886 |
| 1992 | 38.249 |
| 1993 | 42.318 |
| 1994 | 42.553 |
| 1995 | 63.265 |
| 1996 | 83.043 |
| 1997 | 89.069 |
| 1998 | 182.276 |
| 1999 | 127.184 |
| 2000 | 123.995 |
| 2001 | 166.397 |
| 2002 | 142.238 |
| 2003 | 141.019 |

Dari rincian di atas, apabila dihitung secara ekonomis, khususnya sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 yang rata menghasilkan emas sebesar di atas 147.184,83 ton per tahun, maka apabila jumlah produksi tersebut dihitung dengan harga emas sebesar Rp. 500.000/gram, rata-rata telah menghasilkan dana sebesar Rp. 73, 592 triliun lebih setiap tahunnya. Nilai tersebut hanya emas, belum kalau dihitung mineral logam yang lainnya seperti Tembaga (Cu), Perak (Ag), Timah Hitam (Pb) dan lainnya.

Selain karena pertambangan yang dikelola oleh perusahaan belum memberikan

kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik, kebijakan pertambangan rakyat ini juga dilatarbelakangi untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih besar. Jika pertambangan liar terus dibiarkan maka nantinya teknis penggalian yang tidak sesuai dengan pedoman penggalian pertambangan dan teknis pengelolaan dan pembuangan limbah pertambangan dapat merusak lingkungan seperti menambah kadar racun tanah, mencemarkan sungai di daerah setempat, dan akan membahayakan kesehatan masyarakat setempat seperti yang sudah dicontohkan di pertambangan di Minamata.

Kemudian potensi konflik horizontal yang cukup potensial terkait dengan penguasaan wilayah pertambangan, karena terjadinya kekosongan hukum, maka setiap orang merasa memiliki wilayah tersebut sehingga akan terjadi perebutan wilayah antar masyarakat penambang. Sudah menjadi rahasia umum, sekarang ini, di lokasi pertambangan banyak korban akibat perebutan wilayah pertambangan.

Alasan yang lain yaitu untuk menghindari pemborosan bahan galian. Secara ekonomis bahwa praktek yang terjadi di daerah penambangan liar sekarang ini di daerah Sekotong hanya menggunakan peralatan manual dan menggunakan bahan kimia air raksa. Secara ekonomi bahwa jika pemakaian alat manual maka yang bisa diambil adalah hasil emasnya saja, padahal kandungan bahan tambang yang lain seperti tembaga, besi dan lain sebagainya masih banyak terkandung di dalamnya.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengambil kebijakan untuk membuka pertambangan rakyat demi untuk menghindari kebuntuan investasi dan demi kebaikan pemerintah dan masyarakat banyak. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dalam ungkapan Jeremy Bentham yang ditegaskan dalam teori utilitarian nya bahwa keadilan adalah the great happiness for the great number (kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat).

B. Konsep Hukum Pertambangan Rakyat di Kabupaten Lombok Barat

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menegaskan bahwa “usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”.

Untuk mencegah terjadinya untung-untungan (*gambling*) dalam pertambangan, karena usaha ini adalah usaha yang padat karya dan padat modal sehingga tahapan demi tahapan harus dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, secara normatif setiap usaha tambang harus dilakukan melalui tahapan⁹:

1. Studi kelayakan;
2. Survei tinjau;
3. Eksplorasi pendahuluan (prospeksi);
4. Eksplorasi umum;
5. Eksplorasi detail/rinci;

Kebijakan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk menetapkan bentuk eksplorasi tambang emas yang akan dilakukan di wilayahnya adalah Pertambangan Rakyat merupakan pilihan yang tidak mudah karena secara teknis penambangan emas di daerah Sekotong adalah penambangan di kedalaman sehingga hanya dapat dilakukan dengan cara penggalian. Resiko jenis tambang ini lebih tinggi dibanding penambangan di luar. Seharusnya penambangan rakyat hanya dapat diberikan pada jenis penambangan di luar sehingga tidak memerlukan teknologi tinggi.

Penetapan Tambang Rakyat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat harus diikuti kebijaksanaan yang mendukung pada tahapan pelaksanaan. Konsep hukum yang disiapkan untuk mendukung kebijaksanaan tersebut antara lain adalah :

1. Sosialisasi Tambang Rakyat

Sosialisasi model Tambang Rakyat yang secara legal diperlukan untuk mengalihkan kegiatan masyarakat yang sebelumnya melakukan penambangan liar (*illegal*)

⁹ *Ibid.* 109

berpindah ke penambangan rakyat (legal) tidaklah mudah. Sebab kebiasaan kendati “*illegal*” karena sudah dilakukan bertahun-tahun menyentuh pada ranah budaya yang secara teoritis sulit untuk dihapus atau dialihkan. Diperlukan suatu pendekatan budaya tersendiri dan waktu serta contoh konkrit akibat yang ditimbulkan. Para penambang liar tidak menyadari akibat negatif yaitu akan menimbulkan bahaya yang mengancam lingkungan atau ekologi dan tidak ada yang bersedia bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan pasca tambang. Sebaliknya pada pertambangan rakyat yang legal, Pemerintah Daerah akan mudah mengontrol dan mengendalikan aktifitas-aktifitas penambang yang cenderung bersifat merusak tersebut. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah meliputi juga teknik penambangan dan perlengkapan keselamatan kerja yang harus dipatuhi oleh setiap aktifitas penambangan. Syarat-syarat kegiatan penambangan yang digulirkan merupakan hukum yang harus dipatuhi dan ada sanksi-sanksi yang dijatuhkan manakala penambangan dilakukan secara sembarangan. Selain itu, masalah limbah harus menjadi pengetahuan bersama dari para penambang agar kesehatan para penambang dan masyarakat lingkaran tambang tetap terjaga.

2. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Wilayah Tambang Rakyat tersebut meliputi lokasi dan luas. Penetapan wilayah pertambangan rakyat ini tidak serta merta ditetapkan lokasinya tetapi harus berdasarkan hasil penyelidikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu hasil penyelidikan yang dipakai adalah hasil penyelidikan dari perusahaan PT. Indotan, karena perusahaan ini yang sudah melakukan penyelidikan dan eksplorasi di wilayah Sekotong yang sesuai dengan kriteria yang ada di undang-undang. Begitu data teknisnya tersedia, kemudian pemerintah meminta wilayahnya kepada PT. Indotan, karena PT. Indotan sudah memiliki izin, sehingga

pemerintah meminta data untuk luasan wilayah untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pada waktu itu PT. Indotan memberikan wilayah yang luasannya 1.200 hektar, lingkup wilayah itu dinamakan wilayah Simba dan wilayah Lemer. Wilayah Simba untuk masyarakat yang ada di Pelangan dan sekitarnya sementara wilayah Lemer untuk masyarakat yang ada di daerah Gunung Emas, Kedaro dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan wilayah-wilayah tersebut terdapat banyak masyarakat sudah beraktivitas mencari emas. Wilayah pertambangan sudah disepakati, koordinat sudah disepakati tetapi Undang-Undang No. 4 tahun 2009 memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, harus konsultasi dengan DPR, itu sudah dilaksanakan. DPR setuju dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan alasan bahwa hal tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak.

Dasar itulah yang digunakan pada waktu itu untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selama proses birokrasi dan politik untuk penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) masyarakat dalam kondisi tetap melakukan pertambangan seperti biasa. Pada tahun 2008 sampai 2011, masyarakat sekotong sedang jaya-jayanya karena hasil tambang yang melimpah dan peredaran uang begitu besar. tingkat pendapatan masyarakat begitu tinggi sampai lebih banyak motor daripada orangnya. Mereka bisa membeli apa yang mereka impikan dulu, seperti kulkas, tempat tidur yang enak dan kebutuhan lainnya. Artinya dari sisi ekonomi income masyarakat sekitar meningkat dengan signifikan.

Pada tahun-tahun kejayaan ini, pemerintah hanya bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang menambang, seperti sosialisasi tentang keselamatan kerja, cara yang aman dalam menggunakan air raksa, dan bagaimana cara agar limbah bekas gelombang itu tidak berbahaya bagi lingkungan.

Namun, pada tahun 2012 hasil emas yang diperoleh oleh masyarakat yang menambang semakin kecil karena kemampuan masyarakat untuk melakukan tambang yang lebih dalam masih terbatas. Dulu penambangan dilakukan dan hasilnya cukup banyak, istilah ini dinamakan ngeloyong. Kalau membuat lubang itu dananya sudah besar. Sebagian masyarakat mencari emas di permukaan dan ada sebagian yang melakukan penambangan yaitu underground, pada tahun 2012 di permukaan ini sudah habis sehingga masyarakat mulai sepi.

Selain itu, hasil geologi dari PT. Indotan teknisnya sesuai dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus dengan kedalaman 25 meter bahwa di situ akan ditemukan emas tetapi tidak menutup kemungkinan lebih jauh juga ada ditemukan emas. Tapi kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah 25 meter untuk tambang rakyat. Pokok menjadi permasalahan di Undang-Undang No. 4 tahun 2009 adalah peralatan yang digunakan di WPR adalah peralatan sederhana, padahal masyarakat sudah modern sehingga diharapkan pasal-pasal itu ada perubahan terkait bagaimana pengelolaan WPR. Pemerintah Kabupaten Lombok barat sudah menetapkan WPR, nanti diharapkan WPR-WPR ini sudah ada di dinas pertambangan, sehingga rakyat akan mengurus izin dalam bentuk koperasi.

3. Koperasi Sebagai Pelaksana Tambang Rakyat

Bentuk badan usaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang dapat menjadi pelaku usaha tambang rakyat adalah badan usaha yang berbadan hukum koperasi. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan Koperasi sebagai badan usaha yang berhak melaksanakan tambang rakyat untuk memudahkan pembebanan tanggung jawab kepada perusahaan yang

melaksanakan. Kedua, untuk mempermudah kontrol terhadap perusahaan pengelola, karena jika dilakukan oleh perorangan akan mempersulit kontrol terhadap teknis penambangan, pajak, dan pengelolaan lingkungan dari saat dilakukan penambangan dan pasca pertambangan dilakukan.

Pertimbangan tersebut didasarkan karena kalau perorangan, pemerintah akan sulit sekali untuk melakukan kontrol. Sebelum koperasi-koperasi dibentuk, pemerintah sudah melakukan pelatihan-pelatihan pada masyarakat setempat terutama pemuda untuk dijadikan kepala teknis yang ada di masing-masing koperasi. Nanti pemuda-pemuda yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut diharapkan bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pertambangan rakyat. Oleh karena itu setiap koperasi harus memiliki tenaga teknis yang sudah dilatih dan memiliki sertifikat.

Akhirnya, koperasi-koperasi mulai bermunculan. Setiap koperasi diberikan lahan 10 hektar, dari kurang/lebih 800 hektar WPR yang ditetapkan oleh pemerintah. Semua wilayah tambang rakyat yang ditetapkan dalam WPR berada di dalam wilayah hutan. Kriteria hutan yang ada disana adalah hutan produksi, hutan penggunaan lain, hutan lindung, hutan konservasi. Dari semua kriteria itu, pemerintah menetapkan wilayah tambang di luar wilayah hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga nanti dalam melakukan perizinan akan lebih mudah dilakukan pada pemerintah pusat untuk izin pinjam pakai. Lahan yang awalnya 1.200 dilakukan pencairan dengan meminta rekomendasi dari dinas kehutanan sehingga tersisa 800 hektar. Dari hal tersebut muncul namanya IPR (Izin Pertambangan Rakyat). IPR ini harus berada di dalam WPR, sehingga dengan itulah dasar diberikan koperasi masing-masing 10 hektar dengan koordinat masing-masing dan areal masing-masing. Ada 65 koperasi yang sudah melakukan permohonan dan sudah ada SK tetapi yang menjadi perma-

salahan adalah terkait dengan pinjam pakai kawasan hutan dari pemerintah pusat yang belum keluar dari pemerintah pusat. Karena izin dari pemerintah pusat belum keluar sehingga masyarakat belum bisa melakukan aktivitas pertambangan.

4. Ijin Pertambangan Rakyat

Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sampai saat ini atau masa transisi dengan tambang liar ke tambang legal dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Lombok Barat. Setelah ditetapkannya Wilayah Tambang Rakyat (WPR) yang jumlahnya 800 hektar. Dari WPR muncul Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR ini harus diurus oleh Koperasi-koperasi yang sudah menyelesaikan persyaratan legalitas formal.

Saat ini konsep pertambangan rakyat di Kabupaten Lombok Barat baru terbatas pada rencana, belum dibuat penetapan dalam peraturan daerah khusus terkait dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dimaksud. Karena lokasi WPR berstatus hukum "hutan" Negara yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi dll sehingga penguasaan atas tanah dimaksud adalah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Konsep yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah "pinjam pakai" kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang meminjam pakai kawasan hutan. Karena sebenarnya pertambangan rakyat ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, dari sisi pengawasannya, pembagiannya, limbah, reklamasi lahan. yang perlu menjadi perhatian adalah mekanisme tatakelolanya dari pertambangannya rakyat ini, bagaimana koperasi melakukan penambahan, ke mana dibawa, prosesnya seperti apa, penjualannya seperti apa dan seterusnya, reklamasi dilakukan oleh pemerintah maka semua harus ada uangnya, sehingga harus ada kontribusi dari penambang. Makanya diharapkan kalau ada perusahaan milik

daerah yang akan mengelola itu akan sangat baik sehingga semua menjadi jelas.

Sekarang prosesnya pada tahap amdal, diharapkan secara amdal memenuhi syarat dan harapannya adalah investor. kalau bahan galian dikelola secara manual seperti gelondong kesannya adalah pemborosan terhadap bahan galian tetapi kalau ada semelter maka mineral yang terdapat dalam bebatuan itu akan kita dapatkan, misalnya tembaga, perak akan didapatkan. sehingga komponen penjualannya secara ekonomis akan lebih banyak. oleh karena itu sekarang ada investor yang akan menempatkan semelternya disitu tetapi itu dia khusus bekerjasama dengan rakyat dengan koperasi-koperasi itu, karena yang diinginkan oleh pemerintah adalah maksimalnya hasil tidak melakukan pemborosan terhadap bahan galian itu artinya yang dibuang adalah lumpurnya saja. nanti dengan adanya semelter ini sudah ada. dan semelternya ini mengurus amdalnya sendiri sehingga pengelolaan lingkungannya ini bisa dijamin, yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Yang belum jelas adalah apakah perusahaan daerah ini berada di atas semelter ini atau perusahaan daerah ini berada di depan rakyat, komunikasi antara semelter dengan rakyat difasilitasi oleh perusahaan daerah. masyarakat dipayungi oleh BUMND, dan BUMD yang berkoordinasi dengan semelter. konsep seperti ini yang akan dicoba. perusahaan daerah yang akan membayar pajak. konsep ini belum pemerintah masih kesulitan untuk menuangkannya dalam sebuah peraturan. Terkait wilayahnya adalah terkait dengan wilayah WPR, WPR ini yang akan dimintakan ijin pakai. hal tersebut pemerintah yang punya tanggung jawab, rakyat hanya mengurus IPR, begitu IPRnya muncul semua administrasi selesai, mereka sudah bisa melakukan penambangan.

Konsep pembagian lahan dibagi 10 hektar per koperasi, siapa yang duluan

terbit izinnya dia boleh memilih di mana saja sesuai dengan usulan dan mereka punya koordinat karena di dalam WPR itu dia akan menemukan koordinat yang dimohonkan, biasanya hanya satu atau dua titik, mereka sudah paham daerah itu. Semua wilayah kandungannya emasnya sama, berdasarkan data sehingga harus dipastikan. Direktur indotan langsung turun untuk memberikan kepastian apakah ada barang tambang atau tidak, asumsi masyarakat banyak yang menyimpulkan bahwa daerah ini tidak ada, tetapi pemerintah tetap memberikan kepastian itu berdasarkan hasil penelitian. Proses WPR dan IPR ini cukup panjang sehingga ini juga disosialisasikan. kendalanya adalah untuk menyadarkan masyarakat tidak seperti membalik telapak tangan bahkan pemerintah sosialisasi tentang bahaya air raksa mereka tidak peduli itu. Respon mereka adalah tunjukkan saja kami tempat emas yang banyak kalau masalah itu kami sudah paham, bahkan ketika diberikan contoh seperti Minamata mereka tidak percaya, tapi pemerintah tetap sosialisasi sampai di lapangan terkait dengan penambangan rakyat seperti suruhan untuk memakai lapis tangan dalam Perda-nya juga harus masuk terkait dengan keselamatan pertambangan ketika dia mendapat ijin maka mereka harus memenuhi standar keselamatan kerja, keselamatan teknisnya, bagaimana pembuatan lubangnya, karena ini teknis sehingga teknis lubang itu aman.

Rakyat juga menanyakan persoalan alat teknis pertambangan, bukan pakai manual, kalau memang perlu alat berat kita bisa pakai alat berat sementara UU 4 2009 masih mengatur secara manual atau tradisional sementara masyarakat sudah modern dan bisa mengakses informasi di internet sehingga bisa berpikir lebih maju. dari sisi membangun hubungan kerja dengan orang lain mereka sudah paham regulasi nya juga harus membaca itu, di mana peran koperasi diharapkan dapat melaksanakan sesuai dengan ijin.

Sementara ini regulasi yang dipakai adalah perda terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara secara keseluruhan tetapi terkait dengan WPR harus diatur tersendiri, karena kalau berbicara Wilayah Pertambangan terdiri dari 9 WP, salah satu diantaranya adalah WPR, jadi tersendiri, jadi memang harus ada aturan tersendiri yang berbentuk perda yang nantinya turun ke perbup yang mengatur tentang hal tersebut secara jelas. di situ memang menjadi kewenangan bupati penuh. Sekarang ini regulasi secara teknis yang mengatur pengelolaan itu belum ada tetapi secara umum pengelolaan tambang itu ada perda No. 6 tahun 2012 tentang perubahan perda No. 6 tahun 2010 tetapi yang khusus mengatur tentang WPR belum ada, sementara ini hanya bersandar pada perda No. 6 tahun 2012 tersebut dimana ketentuannya masih sangat umum, sekarang ini pemerintah, dalam hal ini Dinas pertambangan, menginginkan adanya perda yang mengatur secara spesifik terkait dengan WPR.

WPR yang sekarang ada di Lombok barat ini mengatur tentang pertambangan emas bukan yang lain. sebenarnya hal ini yang diharapkan dari pemerintah nanti pada waktu pengelolannya tidak hanya emas saja yang didapatkan tapi lebih dari itu hal tersebut bisa didapatkan jika alat yang dipakai adalah semelter tapi jika yang dipakai hanya gelondong maka emas saja yang dipakai.

Seperti yang sudah dideskripsikan di atas, kebijakan untuk lanjutan untuk *follow-up* kebijakan pertambangan rakyat di Kabupaten Lombok Barat baru sebatas melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tambang rakyat, Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), menetapkan bentuk lembaga usaha yang akan mengelola pertambangan rakyat, dan memberikan izin Pertambangan Rakyat. Namun yang menjadi persoalan adalah konsep tersebut belum menjawab pertam-

bankan rakyat ini lebih ekonomis dan lebih berwawasan lingkungan. Oleh karena itu perlu diterapkan beberapa hal sebagai berikut;

5. Adanya Lembaga Pengelola dan Pengawas Tambang Rakyat

Untuk memastikan berjalannya pengelolaan pertambangan rakyat sesuai dengan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan maka diperlukan sebuah lembaga yang akan bertugas sebagai pengawas pertambangan rakyat. Selain itu, lembaga ini bertugas untuk manajemen pengelolaan hasil tambang yang didapatkan untuk dari hasil tambang.

Pertambangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur teknis pertambangan rakyat masih sangat sederhana, hanya menggunakan alat-alat tradisional. Jika hanya dengan menggunakan alat-alat manual, dari segi pengelolaan, akan terjadi pemborosan hasil tambang. Oleh karena itu, perlu ada perusahaan daerah yang akan mengatur semua hasil pertambangan yang rakyat yang dihasilkan oleh koperasi-koperasi tersebut. Selain itu pengelolaan limbah juga akan tidak jauh berbeda dengan pertambangan liar yang terjadi selama ini, akan membahayakan kesehatan masyarakat setempat dengan bahan kimia yang digunakan.

Oleh karena itu, perusahaan daerah ini yang akan menjembatani antara masyarakat dengan pemilik mesin semelter. Pemilihan mengundang investor untuk menyediakan semelter adalah solusi terhadap dampak lingkungan hasil tambang dan menambah produktivitas hasil tambang, tidak hanya emas tapi bahan galian yang lain juga dapat dihasilkan. Perusahaan yang mengelola semelter ini nantinya akan mengurus AMDAL nya sendiri. Hal inilah yang penting untuk diatur lebih teknis di Peraturan Daerah (PERDA).

Selain itu, substansi dari peraturan daerah tersebut mengatur tentang sanksi terhadap Koperasi yang tidak melakukan pengolahan hasil tambangnya di Semelter. Sanksinya dapat berupa tidak boleh beroperasi dalam beberapa waktu atau sanksi paling tegas adalah pencabutan izin pertambangan.

6. Penetapan Wilayah Pemilik IPR

Persoalan yang masih rancu yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat adalah belum adanya mekanisme penentuan Wilayah Tambang. Praktek yang terjadi sekarang ini, penentuan wilayah IPR ditentukan sendiri oleh koperasi sendiri. Koperasi mengajukan lokasi IPR sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan selama masih berada di dalam wilayah WPR.

Untuk menghindari kerancuan, batas wilayah IPR tidak hanya dengan koordinat tapi juga harus dibatasi dengan batas-batas fisik seperti patok pembatas atau tanda-tanda lainnya.

7. Teknis Penggalan

Permasalahan juga muncul dan akan memicu konflik di masa yang akan datang adalah terkait dengan pengaturan teknis penggalan bahan tambang. Dalam peraturan perundang-undangan diatur bahwa pertambangan rakyat dilakukan dengan kedalaman 25 meter ke bawah. Akan tetapi dalam praktek nya dalam pertambangan yang biasa dilakukan oleh masyarakat bukan langsung menggali vertikal ke bawah tetapi juga mengikuti urat emas. Sehingga tidak mesti harus vertical tapi tergantung ke mana arah urat emas tersebut.

Yang menjadi persoalan adalah jika galian 10 hektar koperasi yang satu dengan koperasi yang lain karena diarahkan oleh urat emas, maka hal tersebut akan memicu konflik antara anggota koperasi

yang satu dengan anggota koperasi yang lain. Sehingga teknis penggalian juga akan menjadi aturan teknis yang penting untuk diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan Pertambangan Rakyat.

8. Pengelolaan Limbah

Tailing atau limbah industri pertambangan merupakan isu yang sangat krusial dalam setiap usaha pertambangan, apalagi pertambangan rakyat. Berdasarkan identifikasi dan pengalaman,¹⁰ dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri pertambangan antara lain: berubahnya morfologi alam, ekologi, pencemaran air, udara, dan tanah. Perubahan morfologi atau bentang alam, misalnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada morfologi perbukitan, kemudian akibatnya adanya aktivitas penggalian, maka akan berubah menjadi dataran, kubangan, atau kolam-kolam besar. Perubahan morfologi dari perbukitan menjadi lubang besar dan dalam, tentu saja akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem ekologi dan hidrologi di daerah tersebut. Sedangkan pencemaran air, udara, dan tanah dapat disebabkan oleh debu dari aktivitas penggalian, debu dari aktivitas penghancuran atau pengecilan ukuran bijih, dan limbah logam berat dan bahan beracun lainnya dari buangan proses pengolahan dan pemurnian.

Pertambangan rakyat yang sesuai yang diatur oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2009 yang mengatur tentang peralatan yang sederhana akan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berbahaya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi itu, maka Perusahaan yang mengelola Semelter ini yang akan bertanggung jawab terhadap limbah industri pertambangan. Tempatnya tersentral sehingga tidak berbahaya bagi masyarakat setempat. Perusahaan Semelter akan mengurus Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sendiri dalam pengelolaan

¹⁰ Nandang Sudarajat, *Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 152

hasil tambang termasuk dalam pengelolaan limbah.

9. Kesejahteraan Masyarakat Setempat

Desakan masyarakat untuk membuka pertambangan rakyat adalah karena pengalaman bahwa pertambangan yang dikelola oleh perusahaan selama ini tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang. Oleh karena itu, banyak terjadi perlawanan terhadap masyarakat setempat dan memicu konflik horizontal karena terjadi disparitas kesejahteraan antara orang yang kerja dan tidak kerja di pertambangan.

Oleh karena itu, Perusahaan Daerah sebagai pengelola, pengawas, dan penghubung masyarakat dengan Perusahaan Semelter mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lingkaran tambang, terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi. Dengan program tersebut akan mengurangi kecemburuan sosial yang memicu konflik horizontal yang banyak terjadi di daerah lingkaran tambang.

SIMPULAN

Untuk mengkonversi pertambangan liar yang marak terjadi dan berpotensi akan merusak lingkungan, maka Kabupaten Lombok Barat mengambil kebijakan untuk membuka izin pertambangan rakyat. Untuk pertambangan rakyat yang berkelanjutan, tidak berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan maka konsep hukum yang ditempuh adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi Tambang Rakyat, setelah itu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kemudian untuk mempermudah pengawasan maka yang berhak mengajukan izin pertambangan adalah perusahaan yang berbadan hukum Koperasi. Dari WPR yang ada, Dinas Pertambangan akan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Koperasi yang sudah memenuhi persyaratan formal. Sesudah Pengelolaan akan ada lembaga yang

mengatur dan mengawasi tambang rakyat yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari konflik maka ditetapkan mekanisme Kepemilikan wilayah IPR dan teknis penggalan agar terhindar dari konflik dengan pemilik wilayah IPR yang lain. Kemudian, pembuangan limbah yang akan langsung dipegang oleh perusahaan Semelter serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang.

Sekarang ini posisi pertambangan rakyat belum dituangkan dalam peraturan daerah, sehingga dasar hukum untuk mengatur secara teknis dan dapat memberikan kepastian antara pemerintah daerah dan masyarakat belum ada. Untuk itu, perlu konsep yang ada dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Selain itu perlu adanya penelitian lebih lanjut secara lebih teknis untuk menghindari konflik-konflik antara pemilik Izin Pertambangan Rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Capra, Firtjop, Jaring-jaring Kehidupan; Visi Baru Evistimologi dan Kehidupan, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002.
- Ibrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Suhartana, L. Wira Pria, Prinsip Hukum Investasi Pertambangan Umum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994
- Nandang Sudarajat, Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- <http://bappeda.lombokbaratkab.go.id/index.php?pilih=hal&id=56&judul=Informasi%20Wilayah>
- <http://ntbterkini.com/lombok-barat-izinkan-pertambangan-rakyat/>